



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 21053. Fax : ( 0554 ) 22676  
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com  
TANJUNG REDEB 77311



---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**  
**Nomor : 39 Tahun 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**JENIS PELAYANAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH**  
**TANGGA**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan .
  - b. bahwa bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor :112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038)
  2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ).



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 21053. Fax : ( 0554 ) 22676  
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com  
TANJUNG REDEB 77311



- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara RI Nomor 5357)
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114)
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau ( Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7)
- 8 Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
- 9 Peraturan Bupati Berau nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Penetapan Standar Pelayanan Jenis pelayanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau meliputi ruang lingkup Pelayanan administratif
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai Pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 23 Januari 2017  
Kepala Dinas Kesehatan



**Drg. Totoh Hermanto, M.Kes**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 196308121992031011



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 21053. Fax : ( 0554 ) 22676  
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com  
TANJUNG REDEB 77311



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau  
Nomor : 39 Tahun 2017  
Tanggal : 23 Januari 2017

## A. PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau merupakan Perangkat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau diatur melalui Peraturan Bupati Berau nomor 56 Tahun 2016 yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesehatan
- 3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. STANDAR PELAYANAN

### 1. Jenis Pelayanan Laik Higiene Sanitasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).</li></ol>



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

JalanMawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 21053. Fax : ( 0554 ) 22676  
website :www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com  
TANJUNG REDEB 77311



		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424</li><li>5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan;</li><li>6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga;</li><li>7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ;</li></ol>
2	<b>Persyaratan Layanan</b>	<b>PERSYARATAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA ( SPP- IRT)</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Formulir permohonan SPP-IRT</li><li><input type="checkbox"/> Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku</li><li><input type="checkbox"/> Fotokopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi Pemilik/Pengusaha</li><li><input type="checkbox"/> Fotokopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi Penjamah Makanan minimal 1 orang penjamah makanan.</li><li><input type="checkbox"/> Rekomendasi pemeriksaan Sarana Produksi PIRT</li><li><input type="checkbox"/> Rancangan label pangan</li><li><input type="checkbox"/> Alur proses produksi (diagram alir proses)</li><li><input type="checkbox"/> Pemeriksaan sample makanan memenuhi syarat</li><li><input type="checkbox"/> Surat keterangan sehat dari dokter</li></ul>
3	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan surat permohonan</li><li>2. Tim Teknis Sertifikasi menerima dan memeriksa berkas pemohon.</li><li>3. Tim teknis melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan Inspeksi sanitasi dan Pemeriksaan Laboratorium. Jika Memenuhi syarat maka Tim Teknis membuat Draft Sertifikat kemudian menyerahkan kepada kepala seksi. Jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon dilengkapi dengan keterangan penolakan yang berisi alasan ditolak dan saran perbaikan.</li><li>4. Kepala Seksi memeriksa draft Sertifikat jika setuju memberi</li></ol>




# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 21053. Fax : ( 0554 ) 22676  
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com  
TANJUNG REDEB 77311



- paraf dan menyerahkan ke Kabid. Jika tidak mengembalikan kepada Tim Teknis untuk dilakukan perbaikan.
5. Kepala Bidang memeriksa draft Sertifikat atau surat Penolakan jika setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas. Jika tidak mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk dilakukan perbaikan.
  6. Kepala Dinas Menanda tangani Sertifikat dan menyerahkan kepada kepala Seksi .
  7. Tim Teknis Menerima sertifikat dan mendokumentasikan serta menyerahkan kepada pemohon.
  8. Pemohon menerima Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga untuk digunakan sesuai peruntukannya antara lain mengurus perijinan.





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 21053. Fax : ( 0554 ) 22676  
website : www.dinkes.beraukab.go.id email : dinkes.beraukab@gmail.com  
TANJUNG REDEB 77311



4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh ) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
6	Produk Layanan	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT)
7	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Buku Tamu 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Alat Tulis
8	Kompetensi Pelayanan	Memahami peraturan yang terkait dengan keamanan pangan Industri Rumah Tangga. Telah mengikuti pelatihan teknis terkait .
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung <i>secara berjenjang</i>
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Disampaikan secara langsung atau melalui Kotak Saran 2. Dibentuk Tim Penanganan Aduan, saran dan Masukan.
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga ) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Surat Jaminan Pelayanan dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya. 3. Kompetensi Tim Teknis yang ditugaskan dijamin kehandalannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

Ditandatangani di Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 23 Januari 2017  
Kepala Dinas Kesehatan



**Drg. Totoh Hermanto, M.Kes**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 196308121992031011